

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Caraka Nabla Pamungkas
Nim : 20140610062
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2017/2018

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Caraka Nabla Pamungkas
NIM : 20140610062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bahwa dalam hal ini menyatakan skripsi dengan judul "**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEN PERADILAN PIDANA ANAK**" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumbernya yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil dari plagiat dari orang lain, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Yogyakarta, 2018



(Caraka Nabla Pamungkas)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya”

- Ali Bin Abi Thalib-

“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”

-Benyamin Franklin-

“Bahagiakan orang tua mu sebisamu dengan caramu sekarang”

-Caraka Nabla Pamungkas-

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life”

-Steve Jobs-

“Born to Lose, Live to Win”

-Motorhead-

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyiroh: 6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman Persembahan

Dengan segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kupersembahkan Karya
Kecilku Ini Untuk Orang-Orang Yang Aku Cintai dan Sayangi

Teruntuk Ayah dan Ibu, terimakasih sudah melahirkanku ke dunia dan merawatku
penuh kasih sayang, terimakasih atas doa, pembelajaran, nasihat dan suport baik
materi maupun moril sepanjang harinya

Teruntuk Kakak – kakaku, yang tak pernah putus-putusnya memberi nasihat,
semangat, motivasi dan doanya, terimakasih untuk segala kasih sayang, perhatian,
usaha dan segala dukungan moril maupun materi....

Teruntuk

Almamater Tercinta,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan. Yang merupakan persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyususna penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ” tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, baik secara moral maupun secara materil. Dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Drs. Bambang Sidik Sumantri dan Ibu Sri Mumpuni, S.H.,M.H. yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil yang amat sangat berarti untuk saya selama ini.
2. Kakak Arjid Nabla Perdana, S.H.,M.Kn. dan Baskara Nabla Putra, S.H. yang telah memberikan semangat dan masukan terhadap kehidupan saya selama ini.

3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya, dan memberikan nasihat dan masukan sehingga penulisan ini selesai dengan lancar. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meberikan ilmunya yang sangat berguna bagi penulis.
6. Bapak Maman dan seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Bapak IPTU Yulianto, S.H. selaku Kaurbanops Satreskrim Narkotika Polres Sleman beserta staff dan jajaran.
9. Ibu Arifiyah Minarti, S.H. selaku Jaksa Kejaksaaan Negeri Sleman beserta staff dan jajaran.
10. Ibu Ikha Tina, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman beserta staff dan jajaran.
11. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada saya.
12. Siti Naffi'ah Nurhadifah, S.Pd yang bersedia menjadi kompetitor dalam membuat skripsi dan teman selama penulisan skripsi. Terimakasih atas semangat, doa, dan waktu yang berharga selama ini.

13. Nada Fatin Febriana, S.E. yang telah memberi saya semangat, doa, dan waktunya yang berharga selama ini.
14. Nisrina Nur L, S.H., teman seperjuangan dalam menulis skripsi, terimakasih atas semangat dan masukannya.
15. Nur Annisa Okta R. Soejono, S.H. yang telah memberi masukan dan semangat dalam membuat skripsi.
16. Siti Fatimah, S.Pd yang menjadi sahabat terbaik saya sejak SMA. Terimakasih atas semangatnya selama penulisan skripsi ini.
17. Ikhsan Ramadhan, S.Pd yang menjadi sahabat kesana kemari, terimakasih atas masukan dan semangatnya selama ini.
18. Satria Mahardika S.H yang telah menjadi teman dalam mengurus segala urusan skripsi. Terimakasih atas waktu yang berharga ini.
19. Teman – teman Pantja Creative Crew Alfian Fauzi, S.Kom, Ihsan Dwi Santoso, S.E. Par, dan Fiant Dwi Hananto, S.E.
20. Sahabat saya SMA yang tergabung dalam Grup Family Gilang Putra E, S.Kom, Lintang Ayu Rahmadani, Siti Nafi'ah Nurhadifah, S.Pd, Islahuda Rahma Fatayati, S.E., Binta Adesya Nurindah, Amd.Keb., dan Kusuma Yudha, S.Ag.
21. Sahabat seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nafi Rifarta, S.H, Rizki Darmawan S.H, Akbar Maulana S.H, Ino athif P S.H, Irfan Aditya S, S.H, Irfan MH S.H, Manggar Kusuma S.H, Bagas A S.H, Dody Cahyo S.H, Aditya Wibawa S.H, Azy Wijaya S.H, Dhanu Rekza S.H, M Yusuf Agung S.H dan lainnya yang termasuk Grup WSD.

22. Keluarga KKN 008 Bapak Wasito, Bu Djum, Wahyu Setyawan, S.Pd., Ramha Amaliah, S.T., Siti Munawaroh, S.T., Sifana Dwi Pratiwi, S.E., Devi Ariana, S.E., Iqbal Katamsi Yahya S. Farm., Rivaldy Hatala S. Farm., dan Awal Edang S. Farm.

23. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati untuk menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	17
A. Anak dibawah Umur	17
1. Pengertian Anak dibawah Umur	17
2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency).....	19
3. Faktor – faktor Kenakalan Anak	22
B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	25
1. Diversi	26
2. Diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
3. Proses Peradilan Pidana Anak.....	34
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA	41
A. Penyalahgunaan Narkotika.....	41

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	43
2. Macam – Macam Penyalahgunaan Narkotika.....	48
B. Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	49
1. Sanksi Pidana Narkotika	50
2. Sanksi Pidana Narkotika Anak.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	56
A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak	56
B. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dalam pelaksanaan Diversi tindak pidana narkotika anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN